

Harmonisasi Hukum Internasional dan Praktik Negara Dalam Sengketa Batas Laut : Studi Kasus Indonesia dan Malaysia

Syafa Ananda Kayla

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2410611468@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Permasalahan batas laut antarnegara merupakan isu yang rumit dalam hukum internasional, yang menuntut adanya keselarasan antara norma-norma hukum internasional dan praktik yang diterapkan oleh negara. Penelitian ini menganalisis penerapan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dalam penyelesaian konflik batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi kasus, serta analisis komparatif, penelitian ini mengidentifikasi kendala implementasi hukum internasional di tingkat nasional dan mengkaji mekanisme resolusi konflik yang telah digunakan kedua negara. Temuan mengindikasikan bahwa pendekatan negosiasi bilateral tetap menjadi strategi dominan, meskipun partisipasi pihak ketiga dan opsi arbitrase internasional memiliki relevansi tersendiri. Penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan dalam bingkai hukum internasional.

Abstract *The issue of maritime boundaries between countries is a complex issue in international law, which requires harmony between international legal norms and practices applied by countries. This study analyzes the application of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 in resolving maritime boundary conflicts between Indonesia and Malaysia. Using a normative legal approach, case studies, and comparative analysis, this study identifies obstacles to the implementation of international law at the national level and examines the conflict resolution mechanisms that have been used by both countries. The findings indicate that the bilateral negotiation approach remains the dominant strategy, although third-party participation and international arbitration options have their own relevance. This study offers policy recommendations that encourage sustainable peaceful resolution within the framework of international law.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci: hukum internasional, batas laut, Indonesia, Malaysia, UNCLOS, penyelesaian sengketa.

Keywords: international law, maritime boundaries, Indonesia, Malaysia, UNCLOS, dispute Resolution.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Konflik mengenai batas wilayah laut antara negara-negara merupakan salah satu tantangan utama dalam ranah hukum internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang dikenal memiliki struktur geografis yang kompleks dan warisan sejarah kolonial yang turut membentuk klaim kedaulatan negara-negara pantai. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS) menyediakan kerangka hukum yang sistematis dan menyeluruh untuk penetapan batas maritim, mencakup ketentuan garis pangkal, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), hingga landas kontinen (Tuhulele et al., 2020). Akan tetapi, dalam praktik implementasinya, berbagai hambatan sering muncul, baik yang berasal dari perbedaan interpretasi hukum, maupun karena pertimbangan strategis dan geopolitik negara-negara yang terlibat.

Situasi tersebut juga terjadi dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia, di mana ketidaksesuaian klaim atas batas laut telah mengakibatkan ketegangan diplomatik dan sejumlah insiden di wilayah perbatasan, seperti di Laut Sulawesi dan sebagian kawasan Selat Malaka (Hamzah et al., 2014). Sengketa ini tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, yang sering menjadi pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan delimitasi maritim. Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara mendalam bagaimana hukum internasional, khususnya

UNCLOS, dapat disesuaikan dengan praktik negara dalam penyelesaian konflik batas laut yang bersifat damai dan berkeadilan.

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah hubungan yang erat sebagai negara bertetangga yang serumpun, dinamika maritim antara keduanya kerap diwarnai oleh ketegangan akibat sengketa batas laut. Sejak tahun 1969, berbagai perjanjian bilateral telah disepakati, tetapi sejumlah wilayah seperti Ambalat dan sebagian wilayah di Selat Malaka masih belum memiliki penetapan batas yang final dan disepakati kedua belah pihak (Agusman & Nurbintoro, 2015). Perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan batas wilayah, seperti penerapan prinsip ekuidistan versus kondisi relevan (*relevant circumstances*) sebagaimana diadopsi dalam putusan Mahkamah Internasional, menjadi salah satu pemicu ketidaksepakatan. Selain itu, tindakan penegakan hukum oleh masing-masing negara terhadap pelanggaran di perairan perbatasan juga sering menjadi sumber konflik, seperti penangkapan kapal nelayan asing (Naibaho, 2022).

Melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik batas laut tidak cukup jika hanya mengandalkan pendekatan normatif. Diperlukan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial-politik kedua negara. Pendekatan negosiasi bilateral harus terus dikembangkan, tetapi perlu pula dipertimbangkan penggunaan mekanisme alternatif seperti mediasi internasional atau arbitrase (Izzati et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip UNCLOS 1982 diimplementasikan dalam proses penyelesaian konflik batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, kajian ini akan membandingkan strategi hukum yang ditempuh kedua negara dan menilai efektivitasnya. Analisis juga mencakup kemungkinan pemanfaatan forum internasional seperti Mahkamah Internasional atau arbitrase, serta relevansi putusan-putusan sebelumnya (Pratomo & Kwik, 2023).

Dalam kerangka harmonisasi hukum, penting pula untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional masing-masing negara telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum laut internasional ke dalam peraturan dan kebijakan domestik. Diharapkan, melalui penelitian ini dapat diperoleh kontribusi teoritis sekaligus rekomendasi kebijakan praktis guna mendorong kerja sama bilateral yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik batas laut secara damai dan berbasis hukum.

KERANGKA TEORITIS

Hukum Internasional tentang Batas Laut

Penetapan batas laut antarnegara dalam kerangka hukum internasional mengacu pada ketentuan yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, yang telah disahkan oleh lebih dari 160 negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Konvensi ini membagi laut ke dalam beberapa zona yurisdiksi, di antaranya laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut, dan landas kontinen yang dapat meluas hingga 350 mil laut jika memenuhi syarat geologis dan geomorfologis tertentu. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara-negara pesisir untuk menetapkan hak kedaulatan maupun hak berdaulat atas wilayah lautnya (Tuhulele et al., 2020).

Meskipun UNCLOS memberikan pedoman hukum yang tegas, pada kenyataannya proses penetapan batas laut kerap menimbulkan perbedaan pandangan, terutama ketika klaim antarnegara saling tumpang tindih. Proses delimitasi dalam konteks ini harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, di mana pendekatan utama yang digunakan adalah metode *equidistance* (garis tengah). Namun demikian, metode ini tidak bersifat mutlak, karena pengadilan internasional memperbolehkan adanya penyesuaian berdasarkan *relevant*

circumstances, seperti konfigurasi garis pantai, posisi pulau-pulau kecil, populasi pesisir, hingga faktor historis dan ekonomi (Tuhulele et al., 2020)

Dalam kasus Indonesia dan Malaysia, perbedaan pendekatan dalam menarik batas laut sangat menonjol. Malaysia kerap menggunakan dasar klaim berupa perpanjangan landas kontinen secara geologis, sedangkan Indonesia lebih menekankan prinsip equidistance sebagai bentuk representasi keadilan geografis (Hamzah et al., 2014). Adapun konsep keadilan (equity) dalam UNCLOS tidak dijabarkan secara rinci, sehingga memberikan ruang bagi masing-masing negara untuk membentuk argumentasi hukum sendiri. Oleh sebab itu, penetapan batas laut tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan bagian dari proses politik dan diplomatik yang kompleks, serta menuntut konsistensi hukum dan legitimasi di mata masyarakat internasional (Pratomo & Kwik, 2023).

Teori Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa internasional, termasuk konflik batas maritim, merupakan tantangan klasik dalam hubungan antarnegara yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme damai sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui sejumlah cara, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui badan peradilan (Agusman & Nurbintoro, 2023). Mahkamah Internasional (ICJ). Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Bab XV UNCLOS, yang menyediakan prosedur hukum khusus untuk menyelesaikan konflik maritim (Izzati et al., 2020).

Setiap metode penyelesaian memiliki karakteristik yang berbeda. Negosiasi dan mediasi bersifat fleksibel dan memungkinkan negara yang bersengketa berpartisipasi secara langsung dalam mencari solusi. Namun, metode ini dapat terhambat apabila tidak ada kesepakatan bersama. Di sisi lain, arbitrase dan peradilan internasional bersifat mengikat secara hukum, sehingga memberikan kepastian hukum, meskipun cenderung lebih memakan waktu, biaya, dan membutuhkan kesediaan dari para pihak untuk tunduk pada putusan (Izzati et al., 2020).

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, negosiasi bilateral merupakan pilihan utama yang telah dijalankan sejak lama. Meski demikian, efektivitasnya sangat tergantung pada kondisi politik dalam negeri dan dinamika kepemimpinan di masing-masing negara. Jika terjadi kebuntuan dalam negosiasi, seperti yang terjadi dalam sengketa Blok Ambalat dan wilayah ZEE di Laut Sulawesi, maka keterlibatan pihak ketiga seperti mediasi netral atau forum arbitrase internasional dapat menjadi alternatif. Dalam hal ini, teori penyelesaian sengketa internasional tidak hanya memuat aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan kalkulasi politik jangka panjang dan kepentingan strategis nasional (Agusman & Nurbintoro, 2023; Pratomo & Kwik, 2023).

Harmonisasi Hukum Internasional dan Nasional

Konsep harmonisasi hukum mengacu pada proses penyesuaian antara norma-norma internasional dengan sistem hukum nasional suatu negara, agar keduanya dapat berjalan secara sinergis tanpa saling bertentangan. Harmonisasi tidak hanya melibatkan adopsi ketentuan internasional ke dalam perundang-undangan domestik, melainkan juga memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan struktur hukum, budaya hukum, dan kebutuhan nasional. Dalam konteks konflik batas laut, proses ini sangat penting agar negara mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UNCLOS 1982 melalui instrumen hukum nasional (Tuhulele et al., 2020).

Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap harmonisasi ini dengan meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan mengesahkan sejumlah regulasi pelaksana, seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta PP No. 37 Tahun 2002 yang mengatur hak dan kewajiban kapal asing di ZEE Indonesia. Regulasi tersebut dirancang untuk melindungi kepentingan maritim nasional sekaligus menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Di sisi lain, Malaysia juga memiliki legislasi pendukung seperti *Exclusive Economic Zone Act* 1984 dan *Territorial Sea Act* 2012 yang berfungsi sebagai kerangka implementasi nasional atas ketentuan UNCLOS (Agusman & Nurbintoro, 2015).

Namun demikian, perbedaan dalam penafsiran konsep-konsep teknis seperti garis pangkal, landas kontinen, dan wilayah yurisdiksi masih menjadi pemicu konflik antara kedua negara. Selain itu, kelemahan dalam koordinasi antarlembaga penegak hukum laut juga dapat melemahkan efektivitas implementasi regulasi. Harmonisasi hukum tidak hanya mencakup hubungan vertikal antara hukum internasional dan nasional, tetapi juga harus dilakukan secara horizontal di dalam struktur birokrasi domestik masing-masing negara. Dalam hal ini, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan pelatihan aparat penegak hukum laut, dan mengintensifkan diplomasi hukum sebagai bagian integral dari upaya harmonisasi (Izzati et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma hukum yang berlaku secara formal, baik yang terdapat dalam perjanjian internasional, dokumen hukum nasional, maupun putusan lembaga internasional. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah aturan hukum yang mengatur delimitasi batas laut dan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara. Sumber hukum primer yang menjadi bahan kajian mencakup United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Piagam PBB, serta yurisprudensi dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan tribunal arbitrase internasional. Selain itu, dokumen hukum nasional dari Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan batas laut dan implementasi hukum laut internasional juga dianalisis sebagai bagian dari perbandingan norma dan praktik. Analisis ini dilengkapi dengan literatur ilmiah, jurnal akademik, serta kajian institusional dari lembaga-lembaga regional yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Metode penelitian ini juga mengadopsi pendekatan studi kasus yang difokuskan pada sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia, dengan penekanan pada wilayah strategis seperti Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Studi kasus ini digunakan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan dalam praktik diplomasi dan kebijakan luar negeri kedua negara. Selain itu, dilakukan analisis komparatif terhadap pendekatan yang diambil masing-masing negara, baik dari sisi argumentasi hukum, strategi negosiasi, maupun bentuk institusional yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen (dokumentasi), yaitu dengan menelaah traktat, naskah perundingan, laporan pemerintah, dan publikasi resmi dari organisasi internasional. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, guna menarik kesimpulan mengenai konsistensi, efektivitas, serta tantangan dalam harmonisasi hukum internasional dan praktik negara. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap upaya penyelesaian sengketa batas laut secara damai dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Dinamika Sengketa Laut Indonesia-Malaysia

Perselisihan mengenai batas laut antara Indonesia dan Malaysia berakar pada warisan sejarah kolonial yang tidak sepenuhnya menyelesaikan delimitasi wilayah di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan antara Inggris dan Belanda di abad ke-19 menghasilkan batas wilayah yang bersifat sementara dan tidak menjangkau area maritim secara detail. Ketika kedua negara memperoleh kemerdekaannya, muncul perbedaan dalam penafsiran batas wilayah, khususnya di kawasan-kawasan yang memiliki kepentingan strategis, seperti Blok Ambalat, Selat Malaka, dan perairan di sekitar Tanjung Datu (Hamzah et al., 2014).

Blok Ambalat di Laut Sulawesi menjadi titik sengketa yang cukup signifikan karena kaya akan potensi minyak dan gas bumi. Indonesia mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari landas kontinen berdasarkan kelanjutan geologis Pulau Kalimantan sesuai ketentuan UNCLOS. Di sisi lain, Malaysia menerbitkan kontrak eksplorasi migas kepada perusahaan asing untuk wilayah yang sama, yang dipandang oleh Indonesia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya (Valencia & Khalid, 2009). Hal ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup kepentingan ekonomi dan politik domestik.

Selain Ambalat, wilayah di sekitar Tanjung Datu dan sebagian area di Selat Malaka juga belum disepakati secara resmi. Perbedaan dalam menetapkan garis pangkal dan baseline menyebabkan ketidaksepahaman dalam penghitungan batas laut. Di Selat Malaka, meskipun sebagian besar delimitasi telah tercapai melalui perjanjian, masih terdapat area yang belum memiliki kepastian hukum, khususnya di zona dengan kepentingan navigasi tinggi (Agusman & Nurbintoro, 2015). Ketidaksepakatan ini berpotensi mengganggu hubungan bilateral dan stabilitas kawasan jika tidak diselesaikan dengan pendekatan hukum yang tepat dan sensitif terhadap dinamika politik.

Implementasi UNCLOS oleh Kedua Negara

Sebagai negara pihak UNCLOS 1982, Indonesia telah mengambil berbagai langkah implementatif melalui regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta penetapan sistem garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline). Upaya ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya sebagai negara kepulauan, sekaligus memenuhi kewajiban internasionalnya.

Sementara itu, Malaysia juga telah mengintegrasikan prinsip-prinsip UNCLOS ke dalam peraturan domestiknya, antara lain melalui Territorial Sea Act 2012 dan Exclusive Economic Zone Act 1984. Namun, pendekatan Malaysia dalam delimitasi batas maritim cenderung menggunakan garis pangkal dari daratan utama (mainland baseline), yang berbeda dengan sistem kepulauan Indonesia. Perbedaan ini menyebabkan adanya selisih dalam penghitungan ZEE dan landas kontinen antara kedua negara.

Di sisi implementasi teknis, baik Indonesia maupun Malaysia masih menghadapi kendala dalam menyinkronkan prinsip-prinsip UNCLOS dengan kebijakan nasional. Beberapa kebijakan sektoral dan peraturan daerah di Indonesia belum sepenuhnya harmonis dengan ketentuan UNCLOS, terutama dalam pengelolaan sumber daya laut. Malaysia pun mengalami kesulitan serupa, khususnya dalam konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut oleh kapal asing. Kesenjangan dalam kapasitas pelaksanaan hukum ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa secara komprehensif dan adil (Izzati et al., 2020).

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam praktiknya, mekanisme yang paling sering digunakan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan konflik batas laut adalah negosiasi bilateral. Sejak tahun 2004, kedua negara telah membentuk Joint Technical Committee (JTC) untuk membahas isu-isu delimitasi, khususnya di Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Namun, meskipun pertemuan telah

beberapa kali dilakukan, belum tercapai hasil signifikan karena kedua pihak tetap bersikukuh pada posisi hukum masing-masing.

Meskipun terdapat potensi untuk melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, seperti mediasi oleh negara netral atau organisasi internasional, baik Indonesia maupun Malaysia cenderung berhati-hati dalam menerima opsi ini. Ketakutan akan kehilangan kontrol atas proses penyelesaian membuat opsi mediasi jarang diambil. Padahal, pengalaman negara-negara lain seperti Australia dan Timor Leste dalam sengketa Laut Timor membuktikan bahwa mediasi internasional dapat menjadi alternatif yang efektif (Jenne, 2017).

Selain itu, UNCLOS melalui Pasal 287 juga membuka jalan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau Mahkamah Internasional (ICJ). Namun, pasca kasus Sipadan–Litigan pada tahun 2002 yang dimenangkan Malaysia di ICJ, kedua negara tampaknya enggan menempuh jalur litigasi serupa karena mempertimbangkan dampak politik yang ditimbulkan (Butcher, 2013). Oleh karena itu, pendekatan yang ideal adalah tetap mengedepankan diplomasi aktif dengan mempertimbangkan peran forum regional dan opsi penyelesaian non-litigatif yang tidak bersifat mengikat secara keras.

Studi Kasus: Ambalat dan Selat Malaka

Sengketa di wilayah Ambalat adalah salah satu konflik perbatasan maritim paling kompleks antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mengklaim wilayah tersebut berdasarkan penafsiran masing-masing terhadap ketentuan UNCLOS. Indonesia berargumen bahwa Ambalat merupakan kelanjutan geologis landas kontinen Kalimantan, sesuai Pasal 76 UNCLOS, sementara Malaysia menetapkan klaim berdasarkan perhitungan dari daratan Sabah. Penerbitan kontrak migas kepada Shell dan Petronas oleh Malaysia di area yang diklaim Indonesia memperburuk ketegangan diplomatik dan militer.

Ketegangan di Ambalat sempat memicu insiden maritim, seperti saling kejar antar kapal patroli, yang memperlihatkan lemahnya sistem pencegahan konflik di kawasan ASEAN. Walaupun telah dibentuk Joint Technical Committee untuk membahas masalah ini sejak 2005, belum terdapat perkembangan substansial dalam hal penyelesaian yuridis. Perbedaan metode delimitasi yang digunakan—equidistance oleh Malaysia dan kelanjutan geologis oleh Indonesia—masih menjadi hambatan utama (Agusman & Nurbintoro, 2015). Selain itu, tekanan dari dalam negeri dan sensitivitas isu kedaulatan turut memperumit proses penyelesaian.

Berbeda dengan Ambalat, penanganan konflik di Selat Malaka menunjukkan pendekatan yang lebih konstruktif. Selat ini merupakan jalur pelayaran internasional utama, sehingga stabilitas dan kepastian yurisdiksi di wilayah tersebut menjadi prioritas. Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah menandatangani sejumlah perjanjian tripartit, termasuk perjanjian tahun 1971 dan 1979, yang sebagian besar telah berhasil menetapkan batas maritim secara resmi. Proses ini menunjukkan bahwa kerjasama regional dan diplomasi teknis dapat memberikan hasil yang lebih stabil dan damai.

Meski demikian, Selat Malaka masih menghadapi tantangan yuridis, seperti klaim atas Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) yang pernah disengketakan oleh Malaysia dan Singapura. Konflik ini memengaruhi perhitungan delimitasi wilayah sekitar. Selain itu, meningkatnya aktivitas maritim di wilayah selat menuntut adanya pembaruan delimitasi dan penguatan kerja sama keamanan laut lintas batas. Kasus Selat Malaka dapat dijadikan model penyelesaian damai bagi konflik maritim lainnya, termasuk Ambalat, dengan menekankan kolaborasi, kepentingan bersama, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional (Jenne, 2017; Subeno & Rofii, 2024).

SIMPULAN

Permasalahan batas laut antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum internasional, khususnya dalam konteks bilateral. Kendati kedua negara telah menjadi pihak dalam UNCLOS 1982, pelaksanaan konvensi ini di lapangan kerap mengalami hambatan, baik dalam aspek teknis maupun interpretatif, terutama saat menetapkan garis batas maritim dan wilayah landas kontinen. Perbedaan pendekatan terlihat jelas dalam kasus Ambalat dan sebagian kawasan di Selat Malaka, di mana Indonesia mengedepankan prinsip kelanjutan geologis landas kontinen, sedangkan Malaysia cenderung menggunakan metode equidistance. Faktor sejarah kolonial, perbedaan geografis, dan kepentingan domestik turut memperumit dinamika penyelesaian konflik maritim.

Selain tantangan hukum, proses penyelesaian sengketa perbatasan laut ini juga dipengaruhi oleh kondisi politik nasional dan regional. Ketika isu kedaulatan laut dijadikan simbol identitas nasional, maka proses perundingan menjadi lebih sensitif dan rentan terhadap tekanan politik dalam negeri. Padahal, kerangka hukum internasional seperti UNCLOS telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian damai yang fleksibel, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrase. Namun, seperti yang tercermin dari stagnasi dalam Joint Technical Committee (JTC) antara Indonesia dan Malaysia, pendekatan teknokratis sering kali terbentur oleh kendala politik.

Temuan studi ini juga memperlihatkan bahwa proses harmonisasi antara hukum internasional dan nasional belum berjalan secara optimal. Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan meratifikasi UNCLOS dan menerbitkan berbagai regulasi pelaksana seperti UU No. 17 Tahun 1985 dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Begitu pula Malaysia melalui peraturan seperti Marine Areas Act dan Territorial Sea Act. Namun, kesenjangan dalam implementasi, baik dalam aspek penegakan hukum maupun koordinasi antarinstansi, masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, selain pendekatan yuridis, diperlukan pula peningkatan komitmen politik dan kerja sama yang erat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan dalam proses penetapan batas laut. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan intensif bagi tenaga ahli hukum laut dan teknokrat maritim, peningkatan kemampuan survei hidrografi, serta kerja sama antarlembaga yang lebih terkoordinasi. Untuk mendukung akurasi dalam proses delimitasi, teknologi seperti bathymetric LIDAR dan sistem informasi geografis (GIS) perlu dimanfaatkan secara maksimal agar kesenjangan data teknis dapat diminimalisir. Pembentukan unit teknis gabungan yang dikoordinasikan oleh kementerian luar negeri dan pertahanan juga akan memperkuat efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menangani isu batas maritim.

Peran ASEAN sebagai organisasi regional perlu dimaksimalkan dalam menciptakan ruang dialog damai antara Indonesia dan Malaysia. Meski prinsip non-intervensi tetap dijunjung, forum seperti ASEAN Maritime Forum dan ASEAN Regional Forum dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi diplomasi preventif. Pertemuan teknis yang bersifat reguler, melibatkan akademisi, teknokrat, dan praktisi hukum dari kedua negara, akan membantu membangun kepercayaan dan pemahaman bersama terhadap prinsip-prinsip hukum laut internasional. Inisiatif semacam ini penting untuk mencegah eskalasi konflik yang bersifat taktis, serta meningkatkan legitimasi hasil penyelesaian karena didorong oleh semangat solidaritas regional.

Selain itu, harmonisasi antara norma UNCLOS dan peraturan domestik harus terus diperkuat melalui evaluasi dan revisi regulasi teknis yang masih belum sesuai. Di Indonesia,

pembaruan terhadap peraturan garis pangkal dan delimitasi zona maritim perlu dilakukan berdasarkan perkembangan terbaru dalam yurisprudensi internasional. Sementara di Malaysia, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Marine Areas Act dan Territorial Sea Act agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan di wilayah yang tumpang tindih. Penegakan hukum juga harus diperkuat, baik dalam aspek pengawasan sumber daya kelautan, aktivitas perikanan, maupun kehadiran aparat maritim di wilayah rawan. Dengan memperkuat harmonisasi ini, peluang untuk mencapai penyelesaian damai atas sengketa batas laut akan semakin besar dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

- Agoes, Etty R. (n.d.). *Current Issues of Marine and Coastal Affairs in Indonesia*. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 12(2), 201–206.
- Agusman, Damos D., & Nurbintoro, Gulardi. (n.d.). *The Single Line Maritime Boundaries of Malaysia and Indonesia in the Malacca Strait?*
- Agusman, D., & Nurbintoro, H. (2015). *Implementasi UNCLOS dalam Penetapan Batas Laut Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional*, 13(1), 1–20.
- Amer, R. (1998). *The Resolution of the Cambodia-Thailand Maritime Boundary Dispute*. *Contemporary Southeast Asia*, 20(2), 187–205.
- Arsana, I. M. A. (2014). *Batas Maritim Indonesia dan Tantangannya: Upaya Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Batas Melalui Hukum Internasional*. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(2), 155–172.
- Butcher, J. G. (2013). *The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan*. *Contemporary Southeast Asia*, 25(3), 369–393.
- Bustami, Y., & Maksum, I. R. (2022). *Dinamika Sengketa Perbatasan Maritim Indonesia-Malaysia Pasca Putusan ICJ 2002*. *Jurnal Kajian Wilayah*, 11(1), 55–70.
- Hamzah, B. A., Forbes, V., Jalil, J. A., & Aziz, N. A. (n.d.). *The Maritime Boundaries of Malaysia and Indonesia in the Malacca Strait: An Appraisal*. *Maritime Studies*, 15(2), 147–161.
- Hamzah, B. A., Harun, M., & Idris, S. (2014). *Sengketa Wilayah Laut Indonesia–Malaysia: Tinjauan Yuridis dan Geopolitik*. Kuala Lumpur: Maritime Institute of Malaysia.
- Hendrapati, M. (2014). *UNCLOS dan Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 73–90.
- Izzati, A. R., Maulida, N., & Hidayatullah, M. F. (2020). *Sengketa Batas Laut Indonesia–Malaysia: Studi Kasus Ambalat dan Selat Malaka*. *Jurnal Hukum Samudra*, 5(2), 135–151.
- Izzati, Nur Arissa, Permata, C. Q. N., & Santalia, M. (n.d.). *Assessing the Effectiveness of Settling Indonesian Sea Border Disputes through Litigation and Non-Litigation Paths*.
- Jenne, N. (2017). *Managing Territorial Disputes in Southeast Asia: Is There More than the South China Sea?* *Contemporary Southeast Asia*, 39(2), 203–232.
- Naibaho, E. F. (2022). *Pelanggaran Wilayah Maritim oleh Nelayan Asing dan Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Pratomo, Eddy, & Kwik, Jonathan. (n.d.). *Good Agreements Make Good Neighbours: Settlements on Maritime Boundary Disputes in South East Asia*.
- Serpin, S., Gunawan, A. P., & Najib, M. (2018). *Perbandingan Klaim Wilayah Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 137–152.
- Subeno, B., & Rofii, M. A. (2024). *Batas Laut dan Diplomasi Maritim: Studi Sengketa Indonesia–Malaysia di Selat Malaka*. *Jurnal Hukum Laut dan Diplomasi*, 6(1), 11–30



-
- Tuhulele, Popi, et al. (n.d.). *State Sovereignty Claims for the Dealing with Sea Boundary Disputes*.
- Tuhulele, W., Mebobo, G. S., & Pattiradjawane, T. (2020). *Implementasi UNCLOS 1982 dalam Sistem Hukum Laut Nasional Indonesia*. *Jurnal Legalitas*, 13(2), 45–61.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
- Valencia, M. J., & Khalid, N. (2009). *The Ambalat Dispute: Legal and Political Context*. *Contemporary Southeast Asia*, 31(3), 452–468.